



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/03/DIK/HK/2000

TENTANG

PESERTA PAMERAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KEMERDEKAAN RI KE 55 DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 55 Tahun 2000 di Propinsi Lampung akan diselenggarakan pameran pembangunan yang diikuti oleh Kantor-Kantor Wilayah, Dinas/Instansi, BUMN/BUMD, Orsospol, Swastadan Lembaga Kemasyarakatan lain di Propinsi Lampung;
- b. bahwa diselenggarakan pameran pembangunan tersebut, dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme pertanggung jawaban visual kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan sekaligus merupakan upaya Pemerintah untuk menggugah partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa agar sasaran kegiatan dimaksud butir a dan b diatas dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1975 jo. Nomor 15 Tahun 1988 tentang Tugas dan Fungsi Departemen-Departemen;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : G/379/B/XIII/HK/1993 tentang Pembentukan Hari Besar Nasional Propinsi Daerah Propinsi Lampung.
6. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ /Dik/2000 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pameran Pembangunan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 55 Propinsi Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung.

2. Kepala Kanwil/Dinas Instansi/Lembaga se Propinsi Lampung.
3. Pimpinan Bank Negara/Swasta/Perum/Perjan/BUMN/BUMD se Propinsi Lampung.
4. Pengusaha Swasta/Nasional/Pengerajin se Propinsi Lampung.
5. Pimpinan Orsospol/Ormas/Organisasi Wanita/Pemuda/Profesi se Propinsi Lampung.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Propinsi Lampung.

- Untuk :
- KESATU : Kepada yang tersebut pada nomor 1 sampai dengan 7 Instruksi ini, untuk menjadi peserta Pameran Pembangunan serta rangkaian kegiatan lain dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-55 di Propinsi Lampung Tahun 2000.
- KEDUA : Menegaskan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Lampung untuk mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama dengan kewajiban memberikan laporan secara tertulis, mengenai persiapan dan pelaksanaan Pameran Pembangunan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan Pameran Pembangunan agar dianggarkan dan dibebankan kepada peserta pameran.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Juli 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
5. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Lampung
7. Kakanwil, Kepala Dinas, Kadit, Ka Badan/BUMN Propinsi Lampung
8. Ketua Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita Propinsi Lampung
9. Kepala Biro Humas Setda Propinsi Lampung
10. Kepala Biro Umum Setda Propinsi Lampung
11. Himpunan Instruksi